

TINJAUAN FIQH JINAYAT DAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS DALAM TINDAK KEJAHATAN

Zulfikri Sidik

zulfikri1185@gmail.com

International Islamic University Malaysia

Arif Dian Santoso

arifdiansantoso@unida.gontor.ac.id

Universitas Darussalam Gontor

Diah Widhi Annisa

diah.nisa01@gmail.com

Universitas Darussalam Gontor

Abstrak

Law enforcement in Indonesia is based on Pancasila and the 1945 Constitution. In following up on legal cases, Indonesia is guided by the Criminal Code. Indonesia is a country where muslim is recognized as the majority population, accordingly, legal action should be based on Islamic criminal law as well. As matter of fact, the existing criminal acts can not be punished, one form of action to get a criminal nullification is an action taken by someone in self defence. In article 49 paragraphs 1 and 2 of the Criminal Code, it is stated that a person who is forcibly commite a criminal act to preserve either himself, another person, his property or other people's assets will not be punished. However this article does not explain the limitations of self-defence which are exempts from criminal punishment and how it is. Defence is an effort to save oneself, others, their own properties and other people's assets from an attack that generates a detrimental consequence. In Islamic law, the explanation of *daf'u As-sail* or forced defence is mentioned in the holu Qur'an, verse 194 of Al-Baqarah chapter, which means that the person who is being attacked can conduct an attack to the criminal but it should be equal to the kind of offence he suffers. The method used in this study is descriptive normative which is examining data from books, journals and manuscripts. This study employs a comparative approach

which compares criminal law and *fiqh jinayat* on the issues concerned by the authors. The final result of this study several essential points. Such as an existing harmony between criminal law and *fiqh jinayat* the context of forces defence.

Keyword: *Self-Defence, Criminal law, Fiqh Jinaya*

Abstrak

Penegakan hukum di Indonesia adalah berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menindak lanjuti perkara hukum, Indonesia berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, maka sudah seharusnya penindakan hukum harus berdasarkan hukum pidana Islam juga. Tidak semua tindakan pidana dapat dihukum, salah satu bentuk tindakan mendapatkan penghapusan pidana ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka membela diri. Pada pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP telah disebutkan bahwa seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana untuk menyelamatkan dirinya, diri orang lain, hartanya ataupun harta orang lain tidak akan dipidana. Pada pasal tersebut belum dijelaskan batasan membela diri yang dibebaskan dari hukuman pidana seperti apa dan bagaimana. Pembelaan adalah sebuah upaya menyelamatkan diri dari sendiri, diri orang lain, harta sendiri maupun harta orang lain dari sebuah serangan yang menimbulkan kerugian. Pada hukum Islam penjelasan tentang *daf'u As-sail* atau pembelaan terpaksa terdapat pada ayat 194 di surah Al-Baqarah yang artinya dapat diambil makna bahwa orang yang menerima serangan dapat diserang balik namun seimbang dengan serangan yang didapatkan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif deskriptif dengan cara menelaah data-data dari buku, jurnal dan tulisan-tulisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yang mana membandingkan antara hukum pidana dan *fiqh jinayat* dalam masalah yang diangkat oleh penulis. Dari penelitian ini penulis mengambil beberapa point penting. Bahawasanya ada sebuah keselarasan antara hukum pidana dan *fiqh jinayat* dalam memandang pembelaan terpaksa.

Kata kunci: *Pembelaan diri, Hukum pidana, Fiqh Jinayat*

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang majemuk, negara hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mana memerlukan suatu peraturan yang tegas dalam penertiban kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum yang berdasarkan kepada Pancasila adalah berlandaskan kepada asas keadilan, hak asasi manusia dan dapat menjamin bahwa warga negara mendapatkan suatu tempat yang baik di muka hukum Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) adalah peraturan rujukan untuk menuntaskan perkara pidana¹. Namun, tidak dipungkiri karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka pemecahan perkara tidak harus hanya merujuk kepada KUHP saja tetapi harus juga merujuk kepada hukum pidana islam. Perbuatan pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang dan diancamnya perbuatan yang dilakukan dengan suatu hukuman pidana. Tidak semua orang yang melakukan tindak pidana akan di jatuhi hukuman pidana, sebab di jatuhi atau tidaknya seseorang hukuman pidana berdasarkan perbuatannya tergantung dari situasi saat melakukannya. Apakah dia melakukan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab asas hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (geenstraf zonderschuld: actus non facit reum nisi mens sit rea)”².

Pembelaan diri adalah upaya seseorang menjaga dirinya, jiwanya, jiwa orang lain ataupun hartanya dari orang lain yang dapat membahayakan fisik dan keamanan baginya³. Pada hakikatnya pembelaan diri adalah naluri yang murni dari manusia yang merasa terancam akan keadaan dan keamanannya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pembelaan diri disebut juga dengan istilah “*Noodweer*” yang terdiri dari kata “*Nood*” yang berarti (keadaan) darurat. Darurat dalam arti kata adalah keadaan sukar atau sulit dan tidak di sangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera. “*Weer*” artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya.⁴

Dalam Fiqh jinayah pembelaan diri disebut juga daf’ul sail yang berarti menjaga. Islam turun pertama kali untuk menjaga segala yang kehidupan yang berputar di bumi ini. Jika membahas hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari hukum syariah islam yang mempunyai tujuan syariah itu sendiri (*maqashid syariah*). Imam Asy-Syatiby membagi maqashid syariah dalam 5 bentuk yaitu : (1) *Hifdzu Din* (menjaga agama), (2) *Hifdzu nafs* (menjaga jiwa), (3) *hifdzu aql* (menjaga pikiran), (4) *hifdzu maal* (menjaga harta), (5) *hifdzu nasab* (menjaga keturunan)⁵. 5 maqashid itu wajib dijaga, dan ketika 5 maqasid tersebut terusik wajib bagi setiap manusia untuk membela dirinya, diri orang lain, jiwanya atau jiwa orang lain,

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana diakses pada tanggal 21 September 2020 jam 14:42 WIB

²Tabaluyan, Roy R. “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp.” *Lex Crimen*, vol. 4, no. 6, 2015.

³https://id.wikipedia.org/wiki/Pertahanan_diri#cite_note-1 diakses pada tgl 15 September 2020 jam 17:00 WIB

⁴Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989 h.156

⁵Abu Ishaq Al-syatibi, “*Al Muwafaqat Fi Ushul Al-shariah*”, Vol II (Beirut: Dar-al Kutub Al ilmiyah, Tt, 2003, 1/209, hal 2.

hak seseorang untuk hartanya dari sebuah pelanggaran yang terjadi dari kelima maqasid tersebut⁶.

Pembelaan dalam fiqh jinayat dan hukum pidana memiliki batasan masing-masing. Jika seseorang yang merasa dirinya terancam dan melakukan sebuah pembelaan namun melampaui batas yang telah ditetapkan maka hakim dapat menjatuhkan hukuman yang pantas diterima pelaku tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang *noodweer exes* (pembelaan diri) atau *daf'u sail* yang lebih berfokus kepada batas-batas seseorang dalam membela diri saat keadaan darurat mengancam keselamatannya.

2. Pembahasan

A. Pembelaan Terpaksa menurut Hukum Pidana Indonesia

Pembelaan terpaksa atau *noodweer exes* telah dibahas pada pasal 49 ayat 1 pada kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa untuk mempertahankan dirinya diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum*" dan pada ayat 2 disebutkan "*pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*". Pada pasal tersebut tidak dijelaskan bagaimana batasan-batasan pembelaan tersebut tidak dijatuhkan pidana. Namun, yang menjadi soal pertama ialah bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 KUHP diatas adalah sebagai berikut:

1. Adanya serangan yang melawan hak dan mengancam dengan seketika.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Perbuatan yang dilakukan harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, atau boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain⁸.

⁶Abdul Qadir Audah, "*Al-Tasyri' al-jinaiy Al-islamiy*", jilid I, Beirut: Muassasah Ar-risalah 1987,2

⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Grasindo, 2018

⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5057343d8ada9/hukum-acara-pidana/> diakses pada tanggal 3 oktober 2020 jam 11:22 WIB

Contoh pembelaan darurat pada pasal 49 ayat 1 adalah jika seorang pencuri mengambil barang orang lain, kemudian si pencuri menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati. Di sini korban pencurian tersebut boleh melawan untuk mempertahankan dirinya dan barang yang dicuri itu, sebab pelaku telah menyerang dengan melawan hak. Namun, ketika si pelaku pencurian tersebut telah tertangkap maka korban sudah tidak dapat membela dirinya dengan cara memukul pelaku tersebut, karena pada waktu itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pelaku, baik terhadap barang maupun orangnya⁹.

Pembelaan terpaksa diartikan sebagai tidak adanya jalan lain untuk menghindari dari suatu tindakan yang mengancam, artinya apabila masih terdapat kemungkinan untuk berbuat lain guna menghindari sebuah serangan tersebut maka tindakan menghindari sebuah serangan itu tidak dapat disebut sebagai pembelaan terpaksa.¹⁰ Orang yang melakukan sebuah pembelaan dalam keadaan darurat atau terpaksa tetaplah harus diproses secara hukum, karena pembelaan terpaksa bukanlah merupakan alasan yang menghapuskan atau menggiurkan penuntutan (*Vervalan recth tot strafvordering*), melainkan merupakan suatu alasan yang menghapuskan pembedaan.¹¹

Pembelaan terpaksa ini dapat diidentifikasi sebagai sebuah pembelaan jika ditinjau dengan 2 asas yaitu asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas. Kedua asas ini menjadi sebuah landasan dalam menentukan syarat pembelaan terpaksa yang memenuhi batasan yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Asas tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Asas Subsidiaritas adalah tindakan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan seperlunya, artinya syarat ini menentukan bahwa dalam melakukan sebuah pembelaan maka tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan cara berlebihan. Sebagai contoh A hendak memukul B dengan tongkat, dalam hal ini B menghadapi serangan dari A yang melawan hukum dan mengancam keselamatannya secara langsung atau seketika. Pembelaan yang dapat dilakukan oleh B bermacam-macam. B dapat menembak A, namun jika B masih dapat memukul A untuk menghindari dari serangan, maka pembelaan yang dilakukan B dengan cara menembak bukanlah pembelaan

⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentor lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 2013, hal 67

¹⁰Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai lektur mahasiswa, Jakarta ,2005 hal

¹¹<https://www.negarahukum.com/hukum/syarat-pembelaan-terpaksa.html#:~:text=Syarat%20ini%20meliputi%20tubuh%20diri,tidak%20terganggunya%20kebebasan%20untuk%20bergerak>. Diakses pada tanggal 4 oktober 2020 jam 5:53 WIB

terpaksa¹²

2. Asas Proporsionalitas adalah tindakan yang menentukan bahwasanya harus ada sebuah keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan hukum yang dilanggar. Asas ini disebut juga sebagai asas keseimbangan yaitu pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri, harta, kehormatan atau orang lain haruslah seimbang atau sama dengan serangan yang datang.

Asas keseimbangan dalam pembelaan diri di atas dikecualikan ketika terjadi “goncangan jiwa” bagi seseorang yang melakukan pembelaan diri sehingga yang dilakukan melampaui batas sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHP 49 ayat 2. Namun, terdapat perbedaan penafsiran yang berbeda terhadap maksud dari “goncangan jiwa”¹³. Prof. Satochid menafsirkan sebagai keadaan jiwa yang menekan dengan sangat, Tiraamidjaja menafsirkan dengan “gerak jiwa yang sangat” dan berbagai banyak pendapat tentang goncangan jiwa. Dari banyaknya perbedaan tersebut maka elemen noodweer adalah sebagai berikut :

1. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan, hal ini bisa terjadi karena alat yang digunakan untuk membela diri lebih keras dari yang semestinya atau pihak yang diserang sebenarnya punya kesempatan untuk melarikan diri, namun ia memilih membela diri
2. Terjadi goncangan jiwa yang hebat
R. Soesilo memberikan contoh dari sebuah “pembelaan darurat yang melampaui batas karena terjadi sebuah goncangan jiwa”. Misalnya ada seorang agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang , lalu dia mencabut pistolnya dan menembak beberapa kali ke orang itu, boleh jadi ia dikatakan melampaui batas atas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat (goncangan jiwa). Maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya¹⁴.
3. Hubungan sebab akibat antara serangan dan goncangan jiwa sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, meski merugikan orang lain dan tidak dapat menghilangkan sifat melanggar

¹²Satochid Kartanegara, Op.Cit hal 470

¹³Nur Arifah, “ *Hukum pidana islam dan hukum pidana positif tentang pembelaan diri dari suatu tindak kejahatan pembunuhan*” (Parepare- IAIN parepare 2017) hal. 11

¹⁴R. Soesilo, Op.Cit hal. 66

hukumnya, akan tetapi dalam kondisi terjadi guncangan jiwa, bisa menjadi alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana, sehingga pihak membela diri dapat terbebas dari tuntutan.¹⁵

Pada pengadilan akan ada sebuah pembuktian apakah pembelaan terpaksa yang dilakukan itu memenuhi syarat atau tidak menurut hukum pidana. Jika memenuhi syarat pembelaan terpaksa, maka putusan pengadilan menyatakan bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan untuk melindungi keselamatannya akan dihapus, karena adanya sebuah ketentuan undang-undang yang membenarkan perbuatannya atau memaafkan perbuatannya. Akan tetapi jika syarat tersebut tidak terpenuhi dan melampaui batasan sewajarnya maka pelaku pembelaan terpaksa tetap dipidana sesuai dengan pasal yang telah ditentukan.

Korban kejahatan yang melakukan sebuah pembelaan adalah murni sebuah kekuatan insting bertahan hidup yang dimiliki oleh setiap manusia. Namun, jika dilihat dewasa ini banyak sekali kasus kejahatan yang pada akhirnya menempatkan korban yang melakukan pembelaan terhadap keselamatan dirinya menjadi seorang penjahat, bukan diperlakukan sebagai korban yang kerap menyelamatkan diri. Contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Malang yang terancam hukum seumur hidup karena membela diri dalam kasus begal yang menyimpannya.¹⁶

B. Pembelaan Terpaksa Menurut Fiqh Jinayat

Menurut istilah yang dinamakan pembelaan terpaksa adalah menolak penyerang atau pembelaan diri (*daf'u al-sail*). *Daf'u Al sail* merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu *daf'u* dan *al-sail*. Kata *daf'u* dalam bahasa arab berarti melindungi sesuatu, dan kita dapat artikan sebagai mempertahankan diri. Dalam Islam pembentukan suatu hukum bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut adalah *Maqasidu As-syariah* yaitu : (1) *Hifdzu Din* (menjaga agama), (2) *Hifdzu nafs* (menjaga jiwa), (3) *hifdzu aql* (menjaga pikiran), (4) *hifdzu maal* (menjaga harta), (5) *hifdzu nasab* (menjaga keturunan) yang mana jika salah satu tujuan tersebut terancam maka wajib ada pembelaan untuk menjaganya¹⁷.

Pembelaan diri adalah kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atas harta orang

¹⁵Nofrel dan Edorita, "Petanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas" hal 9

¹⁶<https://malang.kompas.com/read/2020/01/17/15010041/fakta-lengkap-pelajar-bunuh-begal-karena-membela-diri-hingga-terancam?page=all> diakses pada tanggal 7 Oktober 20 jam 11:57

¹⁷Abu ishaq al-asyatibi, Op.Cit hal 3

lain dari kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah¹⁸. Penyerangan khusus baik yang bersifat wajib maupun hak bertujuan untuk menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut, sebab pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman atas penyerangan menjadi tertolak¹⁹. Berdasarkan firman Allah pembelaan diri memiliki landasan sebagai berikut:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

(194- Al Baqarah)

Artinya: “Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut di hormati, berlaku buku qishaash, oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah. Bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”

Ayat ini menjadi landasan utama daf’u al’sail, yang mana telah disebutkan bahwa “barang siapa yang menyerangmu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu”, maka dapat disimpulkan bahwasannya pembelaan terpaksa diperbolehkan dalam hukum Islam. Dari ayat tersebut menerangkan untuk menyerang balik namun seimbang dengan apa yang sudah menimpa kepada korban.

Dalam hadist Rasulullah juga bersabda :

من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد

Artinya: “Siapa yang terbunuh karena melindungi hartanya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena melindungi keluarganya maka dia syahid”

Para ahli fiqh sepakat bahwa membela diri adalah suatu jalan untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari sebuah serangan yang mengancam kehormatan dan keselamatan hukumnya wajib, karena apabila ada seorang laki-laki hendak memperkosa seorang perempuan sedangkan untuk mempertahankan kehormatannya tidak ada lagi cara kecuali membunuhnya maka perempuan tersebut wajib membunuhnya, demikian pula bagi yang menyaksikannya. Hukum pembelaan diri sangat penting dalam pembentukan

¹⁸Abdul Qodir “Audah, “ At- Tasyri’i Al-Jina’i al-Islami” jilid II (Beirut : Dar al- kitab al-arabiy,tt) 506

¹⁹Ibid, hal 507

huku dan perlindungan HAM. Menurut 4 imam madzhab membela jiwa adalah hukumnya wajib. Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa jika seseorang diseorang oleh anak-anak , orang gila atau hewan buas maka harus membela diri.

Alasan para ulama yang mengatakan ditegakkannya pembelaan diri dalam segala keadaan karena manusia sebagai makhluk hidup yang berhak mendapatkan sebuah keamanan dalam kehidupan wajib mebela dirinya dan orang lain dari segala serangan yang mengancam²⁰. Adapun syarat-syarat pembelaan dalam fiqh jinayat sebagai berikut:

1. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum

Perbuatan yang menimpa orang yang diserang haruslah suatu perbuatan yang melawan hukum. Jika tidak memenuhi syarat dalam tindakan melawan hukum tidak dapat disebut sebagai pembelaan terpaksa. Dalam hal ini harus dilihat dari segi orang yang melakukan. Misalkan perbuatan memukul orang tua terhadap anaknya sebagai tindakan pengajaran dan pendidikan atau algojo yang melaksanakan hukuman tidak dapat disebut dengan serangan. Menurut imam abu Hanifah serangan harus berupa jarimah yang mengancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapa dimintai pertanggungjawaban pidana²¹.a

2. Penyerangan harus terjadi seketika

Apabila tidak ada penyerangan seketika, maka perbuatan orang yang baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Pembelaan baru boleh di katakan sebagai pembelaan jika terlah terjadi penyerangan. Namun apabila terjadi serangan yang belum pasti seperti sebuah ancaman dapat melihat situasi ancaman tersebut, masih dapat diurus tanpa ada pembelaan ataukah sudah sangat membahayakan sehingga harus adanya sebuah pembelaan. Namun pembelaan yang dilakukan juga harus seimbang dengan apa yang terlah dilakukan oleh orang tersebut²².

3. Tidak ada cara lain untuk mengelakkan serangan

Pembelaan memang dibenarkan, namun harus dilihat bagaimana kronologis kejadian tersebut. Jika serangan ringan dan dapat ditolak dengan cara yang seimbang dengan serangan yang ada, maka tidak dibenarkan untuk melampaui batas dalam menolak serangan tersebut. Contoh jika ada

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas asas hukum pidana*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993) cetakan ke-1 hal 213

²¹ Abdul Qadir Audah, *Op.Cit.* hal.479

²² A. Wardi Muchlich., *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), cetakan ke-1 hal.91

seseorang yang ingin mencuri tas dan si pemilik tas dapat menolak serangan dengan hanya berteriak meminta tolong maka korban tidak dibenarkan menolak serangan menggunakan senjata tajam.

Pembahasan pada fiqh jinayat tentang pembelaan terpaksa tidak jauh beda dengan hukum pidana Indonesia. Jika dalam hukum pidana seseorang yang membela diri dalam keadaan darurat namun melampaui batas yang ada akan dikenakan hukuman pidana, begitu pula dengan fiqh jinayat. Namun ada perbedaan sedikit pada pendapat Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan marah besar, kemarahannya tidak dapat dianggap sebagai sebuah alasan pembenar untuk melakukan tindak pidana dan dia tetap dijatuhkan hukuman. Untuk itu, pembelaan harus dilakukan seringkali mungkin, selama masih bisa membela diri dengan cara ringan maka pembelaan dengan cara yang lebih berat tidak dibenarkan²³

KESIMPULAN

Pembelaan adalah tindakan murni dari naluri manusia, manusia yang terancam akan berusaha mempertahankan keselamatan dirinya dari sesuatu yang membahayakan. Dalam hukum Islam dan hukum pidana sebuah pembelaan diri dilakukan berdasarkan pada asas keseimbangan. Pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri, harta, kehormatan atau orang lain haruslah seimbang atau sama dengan serangan yang datang. Seseorang tidak diperbolehkan melampaui batas yang ada atau membela dengan tindakan melampaui serangan yang menimpanya. Ketika pembelaan yang dilakukan melampaui batas yang ada, maka seseorang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana. Pada pasal 49 ayat 2 yang berbunyi "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*" Pada pasal ini mengatakan ketika membela diri tetapi melampaui batas dan keadaan pelaku dalam kondisi guncangan jiwa, maka ini dapat dijadikan sebagai sebuah alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pidana. Berbeda dengan Fiqh jinayat, seseorang harus bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan pembelaan jika pembelaan tersebut melampaui batas walau sang pembela dalam keadaan marah atau terguncang jiwanya. Dalam pembahasan ini penulis memaparkan dan menyimpulkan bahwasannya ada sebuah keselarasan antara hukum pidana Islam atau Fiqh Jinayat dan hukum pidana Indonesia dalam

²³Abdul Qadir Audah, Op.Cit , 596

memandang bagaimana perbuatan pembelaan diri harus ditanggapi dalam muka hukum. Semoga dengan ditulisnya jurnal ini dapat membantu dan membuka informasi kepada para pembaca sekalian.

Daftar Pustaka

- Al-syatibi, Abu Ishaq. 2003. *Al-Muwafaqaat fil Ushul Al-shariah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al Islamiyah.
- Arifah, Nur. 2017. "Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pembelaan Diri Dari Suatu Tindak Kejahatan Pembunuhan." 11.
- Audah, Abdul Qadir. 1987. *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*. Beirut: Muassasah Ar-risalah.
- Edorita, Norfela dan. n.d. "Petanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas." 11.
- Hanafi, Ahmad. 1993. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ilman Hadi, S.H. 2012. *HukumOnline.com*. September 15. Accessed Oktober 3, 2020.
- Kamarun, Kaisarudin. 2018. *Negara Hukum*. Juni 10. Accessed Oktober 4, 2020. <https://www.negarahukum.com/hukum/syarat-pembelaan-terpaksa.html#:~:text=Syarat%20ini%20meliputi%20tubuh%20diri,tidak%20terganggunya%20kebebasan%20untuk%20bergerak>.
- Kartanegara, Sathocid. 2005. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- Kompas. 2020. *Kompas.com*. Januari 17. Accessed Oktober 2020. <https://malang.kompas.com/read/2020/01/17/15010041/fakta-lengkap-pelajar-bunuh-begal-karena-membela-diri-hingga-terancam?page=al>.
- Muchlich, A. Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R., Roy Tabaluyan. 2015. "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP." *Lex Crimen* 1.
- Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Wikipedia. 2001. *Wikipedia*. Januari 15. Accessed September 15, 2020. <https://>

id.wikipedia.org/wiki/Pertahanan_diri#cite_note-1 .

- . 2001. *Wikipedia*. Januari 15. Accessed September 21, 2020. https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana.